



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/07/2024
 Reviewed : 03/08/2024
 Accepted : 04/08/2024
 Published : 13/08/2024

Desti Monika Uli. S¹
 Deni Handani²

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PELAPORAN PAJAK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak, dengan menggunakan metode studi literatur. Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kompleksitas peraturan perpajakan, risiko audit dan sanksi, serta etika dan budaya kepatuhan dalam perusahaan. Kompleksitas peraturan perpajakan sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya internal yang memadai untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka. Risiko audit dan sanksi juga menjadi pendorong penting dalam kepatuhan pajak, di mana perusahaan yang merasa adanya ancaman audit dan sanksi yang berat cenderung lebih patuh. Selain itu, budaya etika dalam perusahaan berperan signifikan dalam mendorong kepatuhan, di mana perusahaan yang memiliki nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang kuat lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan stabilitas politik juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, dengan situasi ekonomi yang stabil dan kebijakan fiskal yang konsisten mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai melalui penyederhanaan peraturan, penegakan hukum yang efektif, dan pengembangan budaya kepatuhan di dalam perusahaan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Peraturan Perpajakan, Risiko Audit

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the level of corporate tax compliance in tax reporting, using a literature review method. Based on the review of various literatures, it was found that corporate tax compliance is influenced by several main factors, namely the complexity of tax regulations, the risk of audit and sanctions, as well as ethics and compliance culture within the company. The complexity of tax regulations often causes confusion and uncertainty, especially for companies that lack adequate internal resources to manage their tax obligations. The risk of audit and sanctions also serves as an important driver for tax compliance, where companies that perceive a threat of audit and severe sanctions tend to comply more. Additionally, the ethical culture within the company plays a significant role in encouraging compliance, with companies that have strong ethical values and social responsibility being more likely to fulfill their tax obligations. External factors such as macroeconomic conditions and political stability also affect corporate tax compliance, with stable economic situations and consistent fiscal policies fostering higher compliance. In conclusion, tax compliance can be improved through the simplification of regulations, effective law enforcement, and the development of a compliance culture within companies.

Keywords: Tax Compliance, Tax Regulations, Audit Risk

PENDAHULUAN

Pelaporan pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk wajib pajak badan atau perusahaan, untuk mendukung keberlanjutan pendapatan

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Awal Bros

²Program Studi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Administrasi, Institut Administrasi Dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo

e-mail: desti.monika@gmail.com

negara (Rusmayadi et al., 2023). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan berbagai program pemerintah, baik dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, maupun pengentasan kemiskinan (Nuskha, 2021). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak menjadi isu yang sangat krusial dalam upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Namun, meskipun pentingnya pelaporan pajak telah diakui secara luas, tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia (Yeni, 2013). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan, baik skala kecil maupun besar, sering kali tidak patuh dalam melaporkan pajak mereka secara tepat waktu dan akurat (Rakhmadhani, 2020). Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pemahaman yang rendah tentang peraturan perpajakan, kompleksitas aturan pajak, hingga motivasi untuk menghindari pajak (Monica & Andi, 2019). Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan tersebut (Melati et al., 2023).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah kompleksitas sistem perpajakan itu sendiri. Sistem perpajakan yang rumit dan sering berubah-ubah dapat menyulitkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, perusahaan sering kali membutuhkan bantuan dari konsultan pajak untuk memastikan bahwa pelaporan pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang pada gilirannya meningkatkan biaya kepatuhan pajak (Daud & Mispa, 2022). Tingginya biaya kepatuhan ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa beberapa perusahaan memilih untuk tidak patuh atau melaporkan pajak secara tidak lengkap.

Selain faktor kompleksitas, faktor lain yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah persepsi perusahaan terhadap risiko audit dan sanksi dari otoritas pajak (Soliha et al., 2019). Semakin tinggi risiko terkena audit dan mendapatkan sanksi, semakin besar kemungkinan perusahaan akan patuh dalam melaporkan pajak mereka. Namun, jika persepsi terhadap risiko ini rendah, perusahaan mungkin merasa lebih aman untuk melakukan penghindaran pajak (Nugraheni et al., 2021). Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh seberapa ketat pengawasan dan penegakan hukum pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah etika dan budaya kepatuhan dalam perusahaan. Nilai-nilai etika yang dipegang oleh manajemen dan karyawan, serta budaya kepatuhan yang ditanamkan dalam perusahaan, dapat mempengaruhi sejauh mana perusahaan akan mematuhi peraturan perpajakan (Tan & Pradita, 2020). Perusahaan yang memiliki budaya etika yang kuat dan komitmen tinggi terhadap kepatuhan hukum cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajaknya (Ninasari et al., 2024).

Secara keseluruhan, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dapat dirumuskan untuk mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dari berbagai sumber yang telah ada, sehingga dapat mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak (Sugiyono, 2018). Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. **Identifikasi Topik dan Tujuan Penelitian:** Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi topik dan tujuan penelitian. Peneliti menetapkan fokus penelitian pada "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan Pajak." Setelah topik ditentukan, peneliti merumuskan tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan literatur yang telah ada.

2. Pencarian Literatur: Tahap kedua adalah pencarian literatur yang relevan. Peneliti melakukan pencarian literatur melalui berbagai database akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR, dan lainnya. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian ini mencakup "kepatuhan pajak," "wajib pajak badan," "pelaporan pajak," "faktor kepatuhan pajak," serta kata kunci lain yang terkait. Peneliti memastikan bahwa literatur yang dikumpulkan mencakup artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta publikasi dari otoritas pajak yang relevan dengan topik.
3. Seleksi Literatur: Setelah literatur dikumpulkan, peneliti melakukan seleksi literatur dengan mengevaluasi relevansi dan kualitas sumber yang ditemukan. Literatur yang dipilih harus memenuhi kriteria inklusi, seperti relevansi langsung dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, serta cakupan temporal yang sesuai. Peneliti juga mengecualikan literatur yang tidak relevan atau memiliki metodologi yang kurang kuat. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang valid dan terpercaya.
4. Analisis dan Kategorisasi Literatur: Tahap selanjutnya adalah analisis dan kategorisasi literatur. Peneliti membaca secara mendalam setiap literatur yang telah dipilih dan mengidentifikasi faktor-faktor yang disebutkan dalam literatur sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Faktor-faktor tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti faktor kompleksitas peraturan pajak, risiko audit dan sanksi, serta etika dan budaya kepatuhan. Kategorisasi ini membantu dalam menyusun pemahaman yang lebih terstruktur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan.
5. Sintesis Temuan: Setelah literatur dianalisis dan dikategorikan, tahap berikutnya adalah sintesis temuan. Peneliti mengintegrasikan hasil-hasil dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Sintesis ini juga mencakup perbandingan antara temuan dari berbagai studi, serta identifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada. Hasil sintesis ini kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.
6. Penyusunan Laporan Penelitian: Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Peneliti menyusun hasil-hasil analisis dan sintesis literatur dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis dan terstruktur. Laporan ini mencakup pendahuluan, metode penelitian, hasil analisis, pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Peneliti juga mencantumkan referensi dari semua literatur yang digunakan sesuai dengan standar sitasi akademik.

Dengan melalui tahapan-tahapan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak. Hasil analisis terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu kompleksitas peraturan perpajakan, risiko audit dan sanksi, serta etika dan budaya kepatuhan dalam perusahaan.

1. Kompleksitas Peraturan Perpajakan: Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah kompleksitas peraturan perpajakan. Literatur menunjukkan bahwa semakin kompleks dan sering berubahnya peraturan perpajakan, semakin sulit bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi aturan yang berlaku (Riyadi et al., 2021). Perusahaan, terutama yang tidak memiliki departemen pajak internal yang kuat, sering kali mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang rumit. Akibatnya, banyak perusahaan yang memilih untuk menghindari atau menunda pelaporan pajak, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan. Penelitian juga menemukan bahwa adanya berbagai jenis pajak dengan ketentuan yang berbeda-beda dapat membingungkan perusahaan. Selain itu, perusahaan yang

beroperasi di beberapa yurisdiksi sering kali harus mematuhi aturan pajak yang berbeda di setiap lokasi, yang menambah beban administrasi dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Oleh karena itu, sederhananya peraturan pajak dan adanya panduan yang jelas dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.

2. **Risiko Audit dan Sanksi:** Faktor kedua yang signifikan adalah persepsi perusahaan terhadap risiko audit dan sanksi dari otoritas pajak. Literatur menunjukkan bahwa perusahaan yang merasa adanya risiko tinggi untuk diaudit atau dikenakan sanksi lebih cenderung untuk patuh dalam melaporkan pajak mereka (Mahmud & Mooduto, 2023). Persepsi ini dipengaruhi oleh tingkat pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak. Penelitian menunjukkan bahwa ketika otoritas pajak secara aktif melakukan audit dan memberikan sanksi yang tegas terhadap ketidakpatuhan, perusahaan cenderung lebih disiplin dalam melaporkan pajak. Sebaliknya, jika risiko audit dianggap rendah dan sanksi yang diberikan tidak cukup berat, perusahaan mungkin merasa lebih aman untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi audit dan penerapan sanksi yang tegas dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan.
3. **Etika dan Budaya Kepatuhan:** Faktor lain yang tidak kalah penting adalah etika dan budaya kepatuhan dalam perusahaan. Studi literatur menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai-nilai etika yang kuat dan komitmen terhadap kepatuhan hukum cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajak (Yeni, 2013). Budaya kepatuhan yang ditanamkan oleh manajemen puncak, serta kebijakan internal yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, memainkan peran penting dalam mendorong perilaku kepatuhan. Penelitian juga menemukan bahwa perusahaan yang secara aktif mempromosikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajak, dibandingkan dengan perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan finansial. Oleh karena itu, pembinaan budaya etika dan kepatuhan dalam perusahaan, melalui pelatihan dan kebijakan internal, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
4. **Faktor Eksternal:** Selain faktor-faktor internal dalam perusahaan, studi literatur juga mengidentifikasi beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (Soliha et al., 2019). Faktor-faktor ini mencakup kondisi ekonomi makro, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal pemerintah. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau krisis, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk tidak patuh karena adanya tekanan untuk mempertahankan likuiditas dan profitabilitas. Selain itu, kebijakan fiskal yang tidak konsisten atau perubahan yang tiba-tiba dalam aturan perpajakan juga dapat mengganggu kepatuhan perusahaan. Dalam hal ini, adanya komunikasi yang efektif dari pemerintah mengenai perubahan kebijakan pajak dan stabilitas regulasi dapat membantu menjaga kepatuhan perusahaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak dipengaruhi oleh kombinasi dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kompleksitas peraturan perpajakan, persepsi terhadap risiko audit dan sanksi, serta etika dan budaya kepatuhan dalam perusahaan merupakan faktor-faktor utama yang menentukan sejauh mana perusahaan akan patuh dalam melaporkan pajak (Ariani, 2023). Dengan memahami faktor-faktor ini, otoritas pajak dan pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak badan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan efektivitas dan kredibilitas kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah (Nugrahanto & Nasution, 2019). Dalam konteks global, banyak negara menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor korporasi, di mana kompleksitas bisnis dan variasi dalam aturan pajak sering kali menjadi penghalang utama (Yap & Mulyani, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diatasi untuk meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh.

Salah satu faktor yang paling menonjol dalam literatur adalah kompleksitas peraturan perpajakan. Sistem perpajakan yang rumit sering kali menjadi hambatan utama bagi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Melatnebar, 2018). Banyak perusahaan, terutama yang

berskala kecil dan menengah, kesulitan dalam memahami aturan yang berlaku, apalagi jika aturan tersebut sering berubah. Perubahan regulasi yang tiba-tiba tanpa adanya masa transisi yang memadai juga dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kepatuhan (Sari & Rejeki, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, beberapa studi menyarankan penyederhanaan sistem perpajakan dan penyediaan panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih mudah untuk mematuhi aturan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan untuk jasa konsultan pajak (Ninasari, 2024).

Selain kompleksitas peraturan, risiko audit dan sanksi juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Persepsi perusahaan terhadap kemungkinan terkena audit dan beratnya sanksi yang akan diterima jika terbukti tidak patuh, sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam melaporkan pajak (Ninasari & Suleyman, 2024). Studi literatur menunjukkan bahwa ketika perusahaan merasa risiko audit tinggi, mereka lebih cenderung untuk patuh. Sebaliknya, jika perusahaan merasa risiko ini rendah, mereka mungkin merasa aman untuk melakukan penghindaran pajak (Azary, 2022). Ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penerapan sanksi yang efektif oleh otoritas pajak. Penelitian juga menggarisbawahi perlunya transparansi dalam proses audit dan pengawasan, agar perusahaan dapat memahami risiko yang mereka hadapi dan dengan demikian termotivasi untuk patuh (Ghina, 2020).

Namun, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti aturan dan risiko audit, tetapi juga oleh faktor internal seperti etika dan budaya dalam perusahaan (Sudjud et al., 2022). Budaya kepatuhan yang kuat dalam perusahaan dapat menjadi pendorong utama untuk kepatuhan pajak (Azary, 2022). Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial cenderung lebih patuh dalam pelaporan pajak mereka. Budaya ini sering kali dimulai dari manajemen puncak yang menanamkan nilai-nilai etika dalam operasi sehari-hari perusahaan (Wahyono et al., 2018). Literasi etika yang baik di kalangan manajemen dan karyawan dapat membantu memastikan bahwa keputusan bisnis, termasuk pelaporan pajak, selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan kebijakan internal yang mendukung kepatuhan pajak, seperti pelatihan rutin dan sistem pengawasan internal yang efektif.

Faktor-faktor eksternal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah kondisi ekonomi makro dan stabilitas politik. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, misalnya, perusahaan mungkin menghadapi tekanan finansial yang besar, sehingga kepatuhan pajak menjadi prioritas kedua setelah mempertahankan likuiditas (Hertati, 2021). Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang stabil dan dengan kebijakan fiskal yang konsisten, perusahaan lebih cenderung untuk patuh karena adanya kepastian hukum dan ekonomi yang mendukung (Ulfa & Mildawati, 2019). Stabilitas politik juga berperan penting, karena kebijakan perpajakan yang konsisten dan tidak berubah-ubah dengan cepat memberikan kejelasan bagi perusahaan dalam merencanakan kewajiban pajak mereka (Sulaminingsih et al., 2024).

Kesimpulannya, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kompleksitas peraturan perpajakan, risiko audit dan sanksi, etika dan budaya kepatuhan, serta kondisi ekonomi dan politik semuanya berkontribusi pada sejauh mana perusahaan akan mematuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah perlu mempertimbangkan semua faktor ini dalam merancang kebijakan perpajakan yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga adil dan mudah dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan fiskal dan pembangunan ekonomi negara.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kompleksitas peraturan perpajakan, risiko audit dan sanksi, serta etika dan budaya kepatuhan dalam perusahaan. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan stabilitas politik juga turut berperan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan kebijakan perpajakan yang lebih sederhana, penegakan hukum yang konsisten, serta promosi budaya etika yang kuat di dalam perusahaan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyederhanaan peraturan perpajakan dan meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk terus mengembangkan budaya etika dan tanggung jawab sosial yang mendukung kepatuhan pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, termasuk rekan-rekan peneliti, serta keluarga dan teman-teman yang memberikan dorongan dan dukungan moral. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, S. D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. *STIESIA Surabaya*.
- Azary, V. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Universitas Mahasaraswati Denpasar*.
- Daud, D., & Mispa, S. (2022). Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 375–380.
- Ghina, A. (2020). Intensifikasi pajak dalam penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3), 63–73.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70.
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56–65.
- Melati, E., Fayola, A. D., Hita, I. P. A. D., Saputra, A. M. A., Zamzami, Z., & Ninasari, A. (2023). Pemanfaatan Animasi sebagai Media Pembelajaran Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar. *Journal on Education*, 6(1), 732–741. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.2988>
- Melatnebar, B. (2018). Pengaruh Sistem e-Billing pajak dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 48–57.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Ninasari, A. (2024). ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP POLA PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN GANDUM. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 8022–8028.
- Ninasari, A., Hikmah, N., Jenita, J., Zurman, Z., Basir, B., & Febrian, W. D. (2024). PENERAPAN APLIKASI SPSS DALAM MENYUSUN ARTIKEL ILMIAH TERINDEKS SCOPUS. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3794–3799.
- Ninasari, A., & Suleyman, S. (2024). SEMINAR KESADARAN LINGKUNGAN: PENGURANGAN PLASTIK DAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERKELANJUTAN. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 4083–4087.
- Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 21.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 51.
- Nuska, D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Corona terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)(Studi Kasus pada KPP Malang Utara).
- Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan

- Pajak. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 12–18.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), 206–216.
- Rusmayadi, G., Iffah, N., Ninasari, A., Laksmono, R., Rais, R., & Indriyani, I. (2023). Community Empowerment through Utilization of Rice Husk Waste in Cirebon Regency. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 571–584.
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021). PENGARUH EFEKTIVITAS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ekonomi Dan Industri E-ISSN*, 2656, 3169.
- Soliha, Y., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1).
- Sudjud, S., Ninasari, A., Rasulu, H., & Hadun, R. (2022). Rumah Hidroponik Pada Kelompok Tani Milenial Pondok Pesantren Al Kahdzim Fitu Kota Ternate. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERTANIAN*, 2(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaminingsih, S., Silamat, E., Ruruh, A., Syaiful, M., Ninasari, A., & Muchdir, A. R. (2024). DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PENINGKATAN DAN PENURUNAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10189–10195.
- Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh faktor internal, sanksi dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(02), 103.
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. H. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kpp kota tangerang. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 20(2), 64–73.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54.
- Yeni, R. (2013). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada kpp pratama padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).